



BerAKHLAK
Bersikap Akuntabel Kompeten Berintegritas

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA

KPU KABUPATEN ALOR



TAHUN 2024



"JAGO BERSIH"
JANGAN GOLPUT, PILIKAH BERINTIYAK
BERSUKA BERSUKSES!



CEPAT EDUKASI
GERAKAN SADRAN
DEMOKRASI LANGSUNG!
Si DUGONG



Kab-alor.kpu.go.id



Kpukabalar



KPU Kab Alor



KPU Alor



KPU Alor

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Segala puji dan syukur kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-
Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj)
KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagai
wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



LKj ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis
KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja
KPU mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU
Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1
Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj disusun untuk memudahkan proses pemantauan dan
pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
kinerja KPU Kabupaten Alor serta menjadikan KPU Kabupaten Alor
sebagai badan penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat
Kabupaten/Kota yang bersih dan bebas korupsi.

Secara umum capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 telah
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Catatan penting
berkaitan dengan tugas pokok fungsi kelembagaan adalah
keberhasilan KPU Kabupaten Alor dalam melaksanakan seluruh
Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tahun 2024.

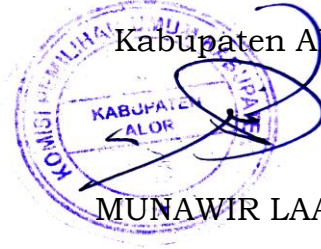


Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini, dan diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi serta perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi di masa mendatang.

Kalabahi, 10 Februari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Alor,



MUNAWIR LAAMIN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor disusun dengan maksud mendiskripsikan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Alor sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik. LKj KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 berisi capaian kinerja KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2024. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor dapat dilihat dari hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

KPU Kabupaten Alor dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah menetapkan 11 indikator kinerja dari 5 Sasaran yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja.

Berikut ini capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2024:

Tabel 1. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	85%	100%	117,65%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80	74,95%	93,69%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	200%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	77,68%	97,10%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	79,32%	99,15%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	69,24%	86,55%



4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%	0,75%	2,69%
		Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%	100%	111,11%

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2024 tanggal 24 November 2023 dengan alokasi anggaran awal sebesar *Rp. 28.518.161.000,-*. Dalam perjalanannya mengalami 16 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar *Rp. 44.980.284.000,-*.

Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar 99,55 % atau ekuivalen sebesar *Rp. 44.776.265.455,-*. Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.586.252.000	Rp. 2.572.698.744	99,48 %	Rp. 13.553.256
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 42.394.032.000	Rp. 42.203.566.711	99,55%	Rp. 190.465.289
Total Pagu Anggaran		Rp. 44.980.284.000	Rp. 44.776.265.455	99,55 %	Rp. 204.018.545



Pencapaian target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai Rencana Strategis.

Capaian Kinerja Tahun 2024 yang diperoleh tidaklah mudah, dengan segala tantangan dan hambatan yang dihadapi, KPU Kabupaten Alor berupaya menjalankan target kinerja tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari suksesnya penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan serta capaian kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 menunjukkan keberhasilannya dengan perhitungan bahwa terdapat sebanyak 6 (enam) indikator berkategori “tercapai” dari keseluruhan indikator yang ada. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat di KPU Kabupaten Alor yang konsisten dalam pelaksanaan kinerjanya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iv

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR GRAFIK xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban..... 2

 C. Struktur Organisasi 12

 D. Sistematika 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 17

 A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.. 17

 B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor
 Tahun 2024..... 21

 C. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2024.... 23

 D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024..... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

 A. Pengukuran Kinerja 26

 B. Capaian Kinerja Tahun 2024 27

 C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 33

 D. Realisasi Anggaran 68

BAB IV PENUTUP 70

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2024.....	iv
Tabel 2	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2024	v
Tabel 1.1	Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2024-2029	13
Tabel 1.2	Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan	13
Tabel 2.1	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024.....	20
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Alor.....	23
Tabel 2.4	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran 1	27
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran 2	28
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran 3	29
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran 4	31
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran 5	32
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator KPU Kabupaten Alor	34
Tabel 3.7	Pemutakhiran data Partai Politik Tahun 2024	35
Tabel 3.8	Partai Politik yang melakukan pemutakhiran data Tahun 2024	35
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	36
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja 1.1 Tahun 2024	37
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	38
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja 2.1 Tahun 2024	38
Tabel 3.13	Hasil Evaluasi AKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2023	40
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja	40
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja 2.2 Tahun 2024	40



Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik	41
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja 2.3 Tahun 2024	42
Tabel 3.18	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.....	43
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	44
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja 3.1 Tahun 2024	44
Tabel 3.21	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024.....	46
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	46
Tabel 3.23	Capaian Indikator Kinerja 3.2 Tahun 2024	47
Tabel 3.24	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024.....	47
Tabel 3.25	Capaian Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	48
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja 3.3 Tahun 2024	49
Tabel 3.27	Jumlah Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.....	50
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.....	51
Tabel 3.29	Capaian Indikator Kinerja 4.1 Tahun 2024	51
Tabel 3.30	Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	52
Tabel 3.31	Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024	57
Tabel 3.32	Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.....	59
Tabel 3.33	Capaian Indikator Kinerja 4.2 Tahun 2024	62
Tabel 3.34	Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman	



	dan damai.....	65
Tabel 3.35	Capaian Indikator Kinerja 5.1 Tahun 2024	66
Tabel 3.36	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten.....	67
Tabel 3.37	Capaian Indikator Kinerja 5.2 Tahun 2024	67
Tabel 3.38	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor	68



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor
 Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. KPU menjalankan tugas secara berkesinambungan dan dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, merupakan bagian dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, maka KPU berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

KPU Kabupaten Alor sebagai salah satu penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj KPU Kabupaten Alor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj KPU Kabupaten Alor disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berkaitan dengan Tugas dan Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022; dan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Dari kedua regulasi di atas, ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tugas

Paragraf 2 pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang

bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang

Paragraf 2 pasal 30 ayat 2 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Paragraf 2 pasal 30 ayat 3 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib:

- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
- Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan keputusan DKPP;
- Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Penyelenggaraan Pemilihan

Tugas dan wewenang

Pasal 31 menyebutkan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- Merencanakan program dan anggaran;
- Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;

- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;

- Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Pasal 32 menyebutkan bahwa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi. Sesuai dengan Pasal 228, 229 dan 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Tugas

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3. Wewenang

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Alor terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen Pegawai Sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 Tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, professional dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai Sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan PPNPN.

- Anggota KPU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Sesuai Keputusan KPU Nomor 153 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Alor Provinsi NTT Periode 2024–2029, menetapkan pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Alor Provinsi NTT masing-masing atas nama:

1. Imanuel Mau Dollu;
2. Muhammad Hatta Sina;
3. Muhammad Yamin Smapbeli;
4. Munawir Laamin;
5. Syarifudin Laela.



Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Alor Periode 2024-2029 maka Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2024-2029 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor
Periode 2024-2029

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Munawir Laamin	Ketua Divisi	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Muhammad Hatta Sina	Wakil Divisi	
2.	Imanuel Mau Dollu	Ketua Divisi	Teknis Penyelenggara
	Munawir Laamin	Wakil Divisi	
3.	Muhammad Hatta Sina	Ketua Divisi	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Imanuel Mau Dollu	Wakil Divisi	
4.	Syarifudin Laela	Ketua Divisi	Perencanaan, Data dan Informasi
	Muhammad Yamin Smapbeli	Wakil Divisi	
5.	Muhammad Yamin Smapbeli	Ketua Divisi	Hukum dan Pengawasan
	Syarifudin Laela	Wakil Divisi	

- Pegawai Sekretariat

Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 sebanyak 25 Orang yang terdiri dari 15 ASN (13 PNS, 2 PPPK) dan 10 PPNPN. Berikut ini adalah Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang Pendidikan.

Tabel 1.2.
Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024
berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan

No.	Nama	Jabatan	Pangkat dan Golongan Ruang	Jenjang Pendidikan
1.	Husni Saleh Maga, S.IP,MM 19800210 200902 1 002	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Pembina (IV/a)	S-2
2.	Mahyuddin Aba, SE 19800126 201012 1 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Tk.I (III/d)	S-1



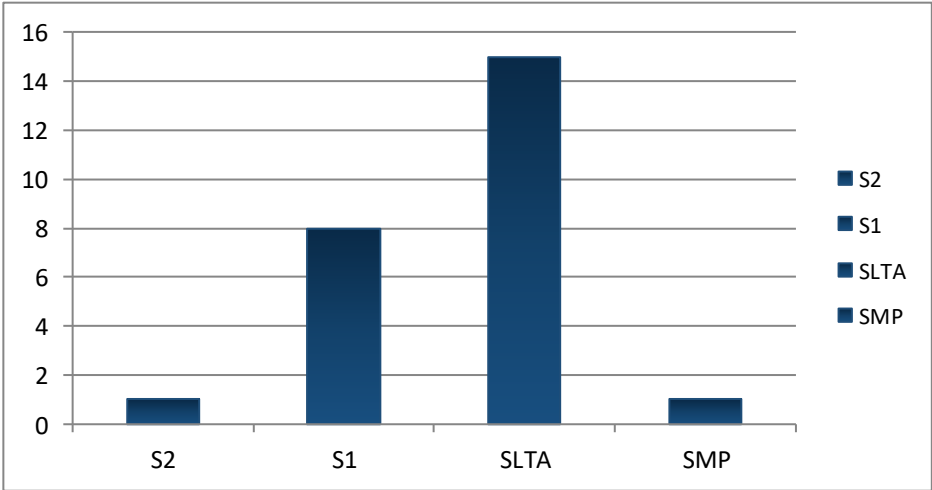
3.	Ayu P. Muhamad, S.Sos 19870628 201012 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penata Tk.I (III/d)	S-1
4.	Nove O. Oematan, SH 19861015 201012 2 003	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penata Tk.I (III/d)	S-1
5.	Erwin F. Kaseh, S.Sos 19860514 201012 1 005	Kasubbag Hukum dan SDM	Penata Tk.I (III/d)	S-1
6	Mathan Waang 19830407 200701 1 002	Pengadministrasi Umum	Penata Muda (III/a)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
7.	Indraningse Yella Kamba 19680101 200701 2 003	Pengadministrasi Rapat	Penata Muda (III/a)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
8.	Fredik Sir 19800214 200910 1 001	Pengelola Database Surat Perintah membayar	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
9.	Julia Irene Dakamoly 19860620 200910 2 002	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
10.	Abdul Kadir Umar 19740627 200910 1 002	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
11.	Muhammad Kasim 19800614 200910 1 004	Pengadministrasi Rapat	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
12.	Merliyanti R. Illu 19820305 200910 2 002	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
13.	Yusuf Malailak 19800401 200910 1 002	Pengelola Kepegawaian	Pengatur (II/c)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
14.	Asep Z.A. Maro, S.Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer	IX	S-1
15.	Debbisianti D. Blegur, SE	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	IX	S-1
16.	Abdurahim Usman, S.Kom	Administrasi	-	S-1
17.	Isra A. Hasan, S.Sos	Administrasi	-	S-1
18.	Jimnas Kamata	Administrasi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
19.	Soekarno Peni	Administrasi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
20.	Ayub D. Deku	Pengemudi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
21.	Rionaldo Syofyan Kinanggi	Pramubakti	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
22.	Yunus Gomangani	Pramubakti	-	SMP
23.	Jonis K. Dur	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM



24.	Siswanto Tolang	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
25.	Wahyudi Grajang	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM

Sesuai Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bawah untuk jenjang pendidikan ASN dan PPNPN Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMP, SMA, S1 dan S2. Rincian Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pegawai dengan latar belakang SMA lebih besar yaitu 15 Orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Alor masih perlu diperhatikan lagi dan diharapkan adanya penambahan pada jenjang D3 dan S1 sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan tentang latar belakang; tugas, wewenang dan kewajiban; struktur organisasi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024. Pada BAB ini disampaikan visi misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dicapai KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 dan menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kabupaten Alor untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.



Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	-	70%	75%	80%	85%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%



	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0.16%
	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	-	-	89%	89%	90%

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Alor merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Alor menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas		
1.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	85%
Sasaran 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	80
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat		
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%
Sasaran 4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
1.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
2.	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran 5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik		
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%



C. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Alor menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Alor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggungjawab Divisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	85%	Divisi Teknis Penyelenggara
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM



		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Divisi Teknis Penyelenggara
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	Divisi Hukum dan Pengawasan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%	Divisi Hukum dan Pengawasan

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Alor pada tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Alor pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan penandatanganan kembali pada Bulan Maret 2024 karena Penggantian Ketua KPU Kabupaten Alor dan Bulan Januari 2025 karena perubahan alokasi anggaran.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan



c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 setelah revisi kedua inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Alor tahun 2024.

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.4

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.586.252.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 42.394.032.000
Jumlah		Rp. 44.980.284.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2024.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Alor secara menyeluruh.

B. Capaian Kinerja Tahun 2024

KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2024 telah menetapkan sebanyak 11 indikator kinerja dari 5 Sasaran yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja.

Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
1.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	85%	100%	117,65%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Definisi:
Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan di publikasikan kepada masyarakat.



- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Publikasi informasi partai politik yang mutakhir}}{\text{Jumlah publikasi informasi}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	80	74,95%	93,69%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB*	200%
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Keterangan :

* : Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2023

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

- Definisi:

Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat KPU Kabupaten Alor dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.

- Cara Perhitungan:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Indeks Reformasi (nominal)

Ukuran Keberhasilan: Penilaian dengan kategori “Baik” dari indeks reformasi birokrasi KPU Kabupaten.



2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

- Definisi:
Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Alor
- Cara Perhitungan:
Nilai Akuntabilitas Kinerja
- Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Nilai Akuntabilitas (nominal)
Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Alor

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

- Definisi:
Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik
- Cara Perhitungan:
Jumlah total informasi publik yang terbuka
- Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Nilai Keterbukaan (nominal)
Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	77,68%	97,10%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	79,32%	99,15%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	69,24	86,55%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah total pemilih}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pemilih Perempuan Yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah total pemilih}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pemilih disabilitas Yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah total pemilih}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Persen (kumulatif)
Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
1.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%	0,75%	2,69%
2.	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
 - Definisi:
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan
 - Cara Perhitungan:
$$\frac{\text{Target DPK} - (\text{Realisasi DPK} - \text{Target DPK})}{\text{Jumlah Target Pemilih DPK yang tidak masuk dalam DPT}} \times 100\%$$
 - Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Persen (kumulatif)
Ukuran Keberhasilan: Rendahnya data pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan



2. Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

- Definisi:
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Persen (kumulatif)
Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%	100%	111,11%

1. Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.

- Definisi:
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.



- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan ysng aman dan damai}}{\text{KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten yang berlangsung secara aman dan damai.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten.

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Kabupaten dalam menghadapi kasus sengketa hukum

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah total sengketa hukum KPU Kabupaten}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Evaluasi dan analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Alor pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Alor, dapat dikatakan sebanyak 6 (enam) indikator kinerja mencapai target dari keseluruhan indikator yang ada, Berikut ini adalah capaian indikator dimaksud:



Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja KPU Kabupaten Alor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	117,65%	Tercapai
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	93,69%	Tidak Tercapai
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	200%	Tercapai
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Tercapai
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	97,10%	Tidak Tercapai
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	99,15%	Tidak Tercapai
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	86,55%	Tidak Tercapai
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2,69%	Tidak Tercapai
		Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Tercapai
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	Tercapai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	111,11%	Tercapai



Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja *persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.*

KPU Kabupaten Alor dalam upayanya mencapai target dari indikator kinerja tersebut melaksanakan kegiatan pemutakhiran data partai politik setiap semester. Kegiatan pemutakhiran data partai politik dilakukan dengan pemutakhiran data keanggotaan partai politik berdasarkan SK perubahan kepengurusan partai politik melalui aplikasi SIPOL oleh Partai Politik yang kemudian diverifikasi dan dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik oleh KPU Kabupaten Alor.

Adapun data informasi partai politik yang dimutakhirkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pemutakhiran data Partai Politik Tahun 2024

Jumlah Partai Politik	Target Informasi Partai Politik	Realisasi Informasi Partai Politik	Keterangan
18	85%	18	Menginformasikan tentang seluruh data partai politik

Tabel 3.8
Partai Politik yang melakukan pemutakhiran data Tahun 2024

Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	Nomor Urut	Semester I	Semester II
Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	√
Partai Gerakan Indonesia Raya	2	-	-
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	√	-
Partai Golkar	4	√	√
Partai Nasdem	5	-	√
Partai Buruh	6	-	-



Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7	-	-
Partai Keadilan Sejahtera	8	√	√
Partai Kebangkitan Nusantara	9	√	√
Partai Hati Nurani Rakyat	10	√	-
Partai Garda Perubahan Indonesia	11	√	-
Partai Amanat Nasional	12	√	√
Partai Bulan Bintang	13	√	√
Partai Demokrat	14	-	-
Partai Solidaritas Indonesia	15	√	-
Partai Perindo	16	√	√
Partai Persatuan Indonesia	17	-	-
Partai Ummat	24	√	-

Sumber : Subbagian Teknis Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU
Kabupaten Alor Tahun 2024

Informasi mengenai Pemutakhiran data Partai Politik yang telah dipublikasikan dapat diakses oleh publik pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id>.

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	85%	100%	117,65%

Perbandingan realisasi Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik pada Tahun 2020-2023 dengan target 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:



Tabel 3.10

Capaian Indikator Kinerja 1.1 Tahun 2024

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	81,25%	100%	100%	85%	100%	40%

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor untuk memenuhi target indikator Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik yaitu membuka layanan helpdesk terhadap kendala dan penerapan Aplikasi SIPOL.

Sasaran Strategis 2
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Alor dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Alor berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimulai dengan penetapan Tim Reformasi Birokrasi, penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Kegiatan, pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan, Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi setiap semester, Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan



Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 nilai evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor adalah 27,21 (74,95%) dari bobot 36,30. Nilai ini diperoleh dari hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor terhadap 8 (delapan) area perubahan.

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	80	74,95%	93,69%

Perbandingan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020-2023 dengan target 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja 2.1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	-	53,52%	58,51%	74,93%	80	74,95%	80

Analisis penyebab kegagalan pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi, yaitu karena masih kurangnya pemahaman serta kesadaran akan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh seluruh jajaran pegawai dan pejabat di Lingkungan KPU Kabupaten Alor.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Alor. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan



KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 belum dilakukan oleh Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Setjen KPU RI, yang dilakukan di Tahun 2024 adalah Evaluasi AKIP Tahun 2023.



Dokumentasi Foto Pelaksanaan Evaluasi atas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTT di Aula KPU Provinsi NTT pada tanggal 1 s.d 4 Juli Tahun 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 satuan kerja KPU Kabupaten Alor memperoleh nilai 73,15 atau predikat “BB”.

Hasil Evaluasi SAKIP KPU di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
No	Nama Satker	Predikat
1	KPU Provinsi NTT	BB
2	KPU Kabupaten Alor	BB
3	KPU Kabupaten Belu	BB
4	KPU Kabupaten Ende	BB
5	KPU Kabupaten Flores Timur	BB
6	KPU Kabupaten Kupang	BB
7	KPU Kabupaten Lembata	BB
8	KPU Kabupaten Malaka	BB
9	KPU Kabupaten Manggarai	BB
10	KPU Kabupaten Manggarai Barat	BB
11	KPU Kabupaten Manggarai Timur	BB
12	KPU Kabupaten Nagekeo	BB
13	KPU Kabupaten Ngada	BB
14	KPU Kabupaten Rote Ndao	BB
15	KPU Kabupaten Sabu Raijua	BB
16	KPU Kabupaten Sikka	BB
17	KPU Kabupaten Sumba Barat	BB
18	KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	BB
19	KPU Kabupaten Sumba Tengah	BB
20	KPU Kabupaten Sumba Timur	BB
21	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	BB
22	KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	BB
23	KPU Kota Kupang	BB

Dokumentasi Foto Kegiatan Rapat Evaluasi SAKIP dan Penyusunan LKjIP KPU Tahun 2024 Gelombang III di Jakarta Tanggal 19 s.d 21 November 2024.



Tabel 3.13

Hasil Evaluasi AKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

No	Uraian	Bobot	Nilai	Presentase
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,30	81%
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60	72%
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	70%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,75	67%
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	73,15	
	Kategori Akuntabilitas	BB		

Sumber : Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

Tabel 3.14

Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	200%

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja 2.2 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	B	BB	B	Belum Penilaian	B

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, KPU Kabupaten Alor telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan pada tahun 2025, antara lain:

- a. Melakukan perubahan target capaian yang semula berupa Kategori B menjadi berupa Nilai hasil evaluasi, sehingga dapat memberikan gambaran peningkatan capaian target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja;



- b. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya.

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai keterbukaan informasi publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Alor sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) betugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Tercatat dalam tahun 2024 sebanyak 4 permintaan data dari masyarakat melalui PPID dan semuanya dilayani sesuai dengan SOP yang berlaku. KPU Kabupaten Alor juga secara aktif memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 melalui website KPU Kabupaten Alor dan media sosial.

Tabel 3.16

Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%



Perbandingan realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2020 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja 2.3 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi publik, KPU Kabupaten Alor telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik;
- b. Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai Langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, partai politik dan segenap warga negara dimana perhelatan itu diselenggarakan. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi

untuk semua proses kepemiluan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Tabel 3.18

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024

Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	%
Pemilu Presiden	157.397	125.032	79,44
Pemilu DPR	157.380	124.687	79,23
Pemilu DPD	157.385	124.649	79,20
Pemilu DPRD Provinsi	157.380	124.652	79,20
Pemilu DPRD Kabupaten	157.376	124.377	79,03
Pemilihan Gubernur	157.684	120.087	76,16
Pemilihan Bupati	157.684	119.986	76,09

Sumber : Subbagian Teknis Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan angka partisipasi pemilih Tahun 2024 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tercatat sebesar 79,44%, Pemilu Anggota DPR sebesar 79,23%, Pemilu DPD sebesar 79,20%, Pemilu DPRD Provinsi sebesar 79,20% dan Pemilu DPRD Kabupaten sebesar 79,03%, sehingga *rata-rata Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 tercatat sebesar 79,22%*. Sedangkan angka partisipasi pemilih Tahun 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tercatat sebesar 76,16% dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 76,09%, sehingga *rata-rata Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 tercatat sebesar 76,13%*. Berdasarkan rata-rata Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024, maka *tata-rata total*



Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yaitu sebesar 77,68%.

Tabel 3.19
Capaian Indikator Kinerja

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	77,68%	97,10%

Perbandingan realisasi Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2020 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja 3.1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%	77,68%	77,5%

Indikator Kinerja ini merupakan salah satu IKU yang pencapaiannya baru dapat diukur pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan berdasarkan jumlah Pemilih Khusus yang terdaftar di hari pemungutan suara. Oleh karena itu target pada indikator ini tidak terdapat pada periode Tahun 2020-2023.

Upaya-upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Alor untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Alor menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan bekerjasama dengan kampus, sekolah, dan radio, seperti:

- KPU goes to school/campus;
- Dialog interaktif;
- Audiensi/kunjungan belajar;
- Pemilihan Ketua OSIS dan kegiatan kreatif lainnya yang melibatkan pemilih pemula, dll

Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepiluan, seperti: Pengenalan Tahapan Pemilu/Pilkada 2024, Pemilih dan pendaftaran dalam DPT, Hari pemungutan suara, Peserta Pemilu, Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu/Pemilihan, Ajakan untuk memilih dan Informasi kepiluan lainnya.

b. KPU menyelenggarakan kegiatan dengan kelompok marginal di Kelurahan Kalabahi Timur, Narapidana di Lapas kelas IIB kalabahi dan juga masyarakat umum di beberapa Pasar Rakyat dan Lapangan Mini Kalabahi;

c. Sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada website KPU Kabupaten Alor <https://kab-alor.kpu.go.id>, platform media sosial KPU Kabupaten Alor dengan konten-konten kreatif.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Partisipasi pemilih perempuan diukur dari tingkat kehadiran pemilih perempuan di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu/Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan.



Tabel 3.21

Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024

Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	%
Pemilu Presiden	81.523	65.814	80,73
Pemilu DPR	81.520	65.688	80,58
Pemilu DPD	81.519	65.652	80,54
Pemilu DPRD Provinsi	81.521	65,692	80,58
Pemilu DPRD Kabupaten	81.517	65.582	80,48
Pemilihan Gubernur	81.712	63.791	78,07
Pemilihan Bupati	81.712	63.762	78,03

Sumber : Subbagian Teknis Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan angka partisipasi pemilih perempuan Tahun 2024 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tercatat sebesar 80,73%, Pemilu Anggota DPR sebesar 80,58%, Pemilu DPD sebesar 80,54%, Pemilu DPRD Provinsi sebesar 80,58% dan Pemilu DPRD Kabupaten sebesar 80,48%, sehingga rata-rata Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilu Tahun 2024 tercatat sebesar 80,58%. Sedangkan angka partisipasi pemilih perempuan Tahun 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tercatat sebesar 78,07% dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 78,03%, sehingga rata-rata Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan Tahun 2024 tercatat sebesar 78,05%.

Berdasarkan rata-rata Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024, maka rata-rata total Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yaitu sebesar 79,32%.

Tabel 3.22

Capaian Indikator Kinerja

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	79,32%	99,15%



Perbandingan realisasi Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2020 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.23

Capaian Indikator Kinerja 3.2 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%	79,32%	77%

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Partisipasi pemilih disabilitas diukur dari tingkat kehadiran pemilih disabilitas di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu/Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas.

Tabel 3.24

Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024

Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	%
Pemilu Presiden	2.224	1.615	72,62
Pemilu DPR	2.224	1.611	72,44
Pemilu DPD	2.224	1.172	71,76
Pemilu DPRD Provinsi	2.224	1.610	72,39
Pemilu DPRD Kabupaten	2.224	1.617	72,71
Pemilihan Gubernur	2.224	1.473	66,23
Pemilihan Bupati	2.224	1.469	66,06

Sumber : Subbagian Teknis Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan angka partisipasi pemilih disabilitas Tahun 2024 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tercatat sebesar 72,62%, Pemilu Anggota DPR sebesar 72,44%, Pemilu DPD sebesar 71,76%, Pemilu DPRD Provinsi sebesar 72,39% dan Pemilu DPRD Kabupaten sebesar 72,71%, sehingga *rata-rata Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu Tahun 2024 tercatat sebesar 72,32%*. Sedangkan angka partisipasi pemilih disabilitas Tahun 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tercatat sebesar 66,23% dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 66,06%, sehingga *rata-rata Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Tahun 2024 tercatat sebesar 66,15%*.

Berdasarkan rata-rata Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024, maka *rata-rata total Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yaitu sebesar 69,24%*.

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	69,24%	86,55%

Perbandingan realisasi Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2020 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:



Tabel 3.26

Capaian Indikator Kinerja 3.3 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%	69,24%	77%

Salah satu upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Alor untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 adalah melakukan sosialisasi kepada Pemilih Pemula di SLB Negeri Tuna Grahita (C) Alor.

Sasaran Strategis 4
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
- Untuk menjalankan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, KPU Kabupaten Alor berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU Kabupaten Alor mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.



Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT akan diketahui setelah dilaksanakannya Tahapan Pemungutan Suara melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tercatat di TPS. Penghitungan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan dalam Pemilu/Pemilihan. Berikut adalah jumlah Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024:

Tabel 3.27

Jumlah Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT
pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024

Pemilu/Pemilihan	Jumlah DPT	Target terdaftar dalam DPK		Realisasi Terdaftar dalam DPK	
Pemilu Presiden	155.854	250	0,16%	1.543	0,99%
Pemilu DPR	155.854	250	0,16%	1.526	0,98%
Pemilu DPD	155.854	250	0,16%	1.531	0,98%
Pemilu DPRD Provinsi	155.854	250	0,16%	1.526	0,98%
Pemilu DPRD Kabupaten	155.854	250	0,16%	1.522	0,98%
Pemilihan Gubernur	156.880	250	0,16%	804	0,51%
Pemilihan Bupati	156.880	250	0,16%	804	0,51%

Sumber : Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor dalam Pemilu Tahun 2024 sebanyak 155.854 Pemilih, sedangkan dalam Pemilihan Tahun 2024 sebanyak 156.880 Pemilih. Jumlah DPK yang ditargetkan 0,16% atau sejumlah 250 pemilih. Dari data tersebut, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk kedalam DPT sesuai tabel diatas adalah sejumlah 1.543 atau 0,99% (Pemilu Presiden). 1.526 atau 0.98% (Pemilu DPR), 1,531 atau 0.98% (Pemilu DPD), 1.526 atau 0,98% (Pemilu DPRD Provinsi), 1.522 atau 0,98% (Pemilu DPRD Kabupaten), dan 804 atau 0,51% (Pemilihan Gubernur dan Bupati). *Rata-rata Pemilih yang*



berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT pada Pemilu Tahun 2024 tercatat sebesar 0,98% dan pada Pemilihan Tahun 2024 sebesar 0,51%.

Berdasarkan rata-rata Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024, maka tata-rata *total Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yaitu sebesar 0,75%.*

Tabel 3.28

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	0,75%	2,69%

Perbandingan realisasi Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2020–2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.29

Capaian Indikator Kinerja 4.1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0,16%	0,75%	2,69%



2. Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Pemilu Tahun 2024

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

Tabel 3.30

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

No	Tahapan		Jadwal	Hasil/Output
1.	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;			
	a.	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	14 Juni 2022 - 14 Juni 2024	DIPA Kabupaten Alor dalam rangka dukungan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024
	b.	Penyusunan peraturan KPU	14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	- Peraturan KPU dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, - Keputusan KPU Kabupaten Alor dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024
2.	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih		14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Alor



3.	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Dokumen BA hasil verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Alor
4.	Penetapan Peserta Pemilu	14 Desember 2022	Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU RI
5.	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Keputusan KPU tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024
6.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;		
	a. Pencalonan DPD	6 Desember 2022 - 25 November 2023	Dokumen BA hasil verifikasi administrasi dan faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD tingkat Kabupaten Alor
	b. Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	24 April 2023 - 25 November 2023	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu 2024
7.	Masa Kampanye Pemilu	28 November 2023 - 10 Februari 2024	Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024



8.	Masa Tenang	11 Februari 2024 – 13 Februari 2024	-
9.	Pemungutan dan penghitungan suara		
	a. Pemungutan suara	14 Februari 2024	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2024
	b. Penghitungan suara	14 Februari 2024 -15 Februari 2024	BA, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
	c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
10.	Penetapan hasil Pemilu		
	a. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota		
	- Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu	Paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten	Keputusan KPU Kabupaten Alor tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Pemilu Tahun 2024
	- Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan MK	

11.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.			
	a.	DPRD kabupaten/kota	Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Alor

Sumber : PKPU 3 Tahun 2022

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sesuai tabel diatas, Secara umum dapat dikatakan KPU Kabupaten Alor telah menyelenggarakan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.



Dokumentasi foto Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di TPS



Dokumentasi Foto Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK.



Dokumentasi Foto Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024



Dokumentasi Foto Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Alor Masa Jabatan 2024-2029

Pemilihan Tahun 2024

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tahapan Pemilihan meliputi:



Tabel 3.31

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No	Tahapan	Jadwal	Hasil/Output
I	Persiapan		
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	Jadwal Akhir 26 Januari 2024	RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	Jadwal Akhir 18 November 2024	Keputusan KPU Kabupaten Alor dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024
3.	Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan	Jadwal Akhir 18 November 2024	Keputusan KPU dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024
4.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April 2024 – 5 November 2024	Keputusan KPU Kabupaten Alor tentang Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu	
6.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	27 Februari 2024 – 16 November 2024	Tidak Ada Pendaftaran Pemantau Pemilihan
7.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2025 – 31 Mei 2024	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
8.	Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih	31 Mei 2024 - 23 September 2024	Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Alor



II	Penyelenggaraan		
1.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024	
3.	Penelitian persyaratan calon	27 Agustus 2024 – 21 September 2024	
4.	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	
5.	Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024 – 23 November 2024	Kampanye Pilkada Tahun 2024
6.	Pelaksanaan pemungutan suara	27 November 2024	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2024
7.	Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara	27 November 2024 – 16 Desember 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Alor Tahun 2024
8.	Penetapan calon terpilih		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	-
9.	Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca putusan MK	Paling lama 5 hari setelah Salinan penetapan , putusan dismissal atau putusan MK diterima oleh KPU	Keputusan KPU Kabupaten Alor tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih



			Kabupaten Alor Tahun 2024
10.	Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih		
	a.	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih
	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan MK
			Pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih

Sumber : PKPU 2 Tahun 2024

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai tabel diatas, Secara umum dapat dikatakan KPU Kabupaten Alor telah menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 di Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.32

Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%



Dokumentasi Foto Penyerahan RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor ke Kepala BKAD Kabupaten Alor dan Koordinasi Anggaran Pilkada ke DPRD Kabupaten Alor



Dokumentasi Foto Pelantikan Pantarlih dan Bimtek Untuk Pemilihan Tahun 2024



Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024



Dokumentasi Foto Penyerahan Dokumen Persyaratan Bakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024



Dokumentasi Foto Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Serentak Tahun 2024



Dokumentasi Foto TPS 006 Kalabahi Timur, Alor



Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024

Perbandingan realisasi Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2020–2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.33

Capaian Indikator Kinerja 4.2 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor untuk mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 antara lain:

- a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor



Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi dengan Pj. Bupati Alor

- b. Melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilihan 2024 dan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Pemilih dan Pemilih Disabilitas



Dokumentasi Foto Launching Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024



Dokumentasi Foto KPU Goes to School



Dokumentasi foto Sosialisasi di Pasar Rakyat

c. Melaksanakan Bimtek/Rakor/Raker dengan PPK dan PPS,



Dokumentasi Foto Rapat Kerja Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran



Dokumentasi Foto Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap dengan PPK dan PPS Se Kabupaten Alor

d. Mengikuti Bimtek/Rakor/Raker yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT maupun KPU RI.



Dokumentasi Foto Rakor Penanganan Sengketa Hukum



Dokumentasi foto Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sidalih

Sasaran Strategis 5

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

- Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai

Pada Tahun 2024, Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat tercapai. Indikator kinerja ini dapat tercapai karena tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU Kabupaten Alor/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Tabel 3.34

Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%



Perbandingan realisasi Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai pada tahun 2020–2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.35

Capaian Indikator Kinerja 5.1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Alor dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 dengan aman dan damai pada seluruh tingkatan yakni:

- a. Memastikan seluruh PPK dan PPS melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan.
- b. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan fisik di kantor KPU Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor meningkatkan kapasitas para personel Jagat Saksana dalam mengamankan kantor KPU dari kekerasan fisik, dan juga adanya pengamanan dari Personil Polres Alor.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU Kabupaten Alor untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan pada rangkaian

tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 atau Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 tidak terdapat sengketa hukum yang diajukan oleh peserta Pemilu/Pemilihan pada rangkaian tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 atau Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu sehingga target yang ditetapkan tercapai 100%.

Tabel 3.36
Capaian Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum
yang dimenangkan KPU Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%	100%	111,11%

Perbandingan realisasi Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU kabupaten pada tahun 2020–2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja 5.2 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam mengantisipasi apabila terjadi sengketa hukum adalah dengan mengikuti Rakor Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh KPU RI dan Mahkamah Konstitusi.



D. Realisasi Anggaran

Pada awal Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Alor menerima alokasi pagu anggaran sebesar *Rp. 28.518.161.000,-*. Dalam perjalanannya mengalami 16 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar *Rp. 44.980.284.000,-*.

Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 dengan rincian per program kegiatan dapat terlihat pada tabel 3.38.

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	076.01.WA (Program Dukungan Manajemen)	Rp. 2.586.252.000,-	Rp. 2.572.698.744,-	99,48 %	Rp. 13.553.256,-
	3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)	Rp. 2.500.000.000,-	Rp. 2.488.420.244,-	99,54%	Rp. 11.579.756,-
	3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	Rp. 86.252.000,-	Rp. 84.278.500,-	97,71%	Rp. 1.973.500,-
2.	076.01.CQ (Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi)	Rp. 42.394.032.000,-	Rp. 42.203.566.711,-	99,55%	Rp. 190.465.289,-
	6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan)	Rp. 19.571.045.000,-	Rp. 19.571.037.620,-	100%	Rp. 7.380,-
	6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)	Rp. 1.371.281.000,-	Rp. 1.202.166.750,-	87,67%	Rp. 169.114.250,-
	6867 (Pembentukan Badan Adhoc)	Rp. 17.250.088.000,-	Rp. 17.250.084.572,-	100%	Rp. 3.428,-
	6870 (Masa Kampanye Pemilu)	Rp. 3.327.000,-	Rp. 3.320.000,-	99,79%	Rp. 7.000,-
	6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)	Rp. 1.761.592.000,-	Rp. 1.761.542.142,-	100%	Rp. 49.858,-
	6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)	Rp. 2.421.821.000,-	Rp. 2.400.542.627,-	99,12%	Rp. 21.278.373,-



	6981 (Pengucapan Sumpah/ Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 2.000,-	Rp. 0,-	0,00%	Rp. 2.000,-
	6982 (Penetapan Hasil Pemilu)	Rp. 14.876.000,-	Rp. 14.873.000,-	99,98%	Rp. 3.000,-
Total		Rp 44.980.284.000,-	Rp. 44.776.265.455,-	99,55 %	Rp. 204.018.545,-

Sumber : Laporan Fa detail (16 Segmen) Basis SP2D TA 2024 (Januari 2025)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 menyajikan hasil pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun.

Berdasarkan data yang disajikan pada BAB III, dapat dilihat bahwa dari 11 (sebelas) indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, 6 (enam) Indikator berhasil mencapai target sedangkan 5 (lima) indikator lainnya tidak. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran strategis tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Adapun upaya KPU Kabupaten Alor dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif antara sesama Komisioner dan juga Sekretariat,
2. Meningkatkan Sosialisasi melalui media dan Kegiatan Pendidikan Pemilih dilakukan lebih variatif kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marjinal, basis komunitas, basis keagamaan, dan basis warga internet,
3. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KPU RI atau instansi lain,
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Selanjutnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	85%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
		Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN ALOR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	85%	100%	117,65%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80	74,95%	93,69%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	200%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	77,68%	97,10%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	79,32%	99,15%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	69,24%	86,55%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%	0,75%	2,69%
		Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%	100%	111,11%